

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 170 - 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP KUA PPAS APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran tahun 2016 telah disetujui oleh DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 27 Juni 2016;
 - b. bahwa persetujuan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Memperhatikan

: Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 27 Juni 2016 dengan agenda persetujuan terhadap KUA PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui KUA PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016.

KEDUA

: Keputusan bersama ini mulai berlaku pada saat ditetapkan

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal, 27 Juni 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

A TONGAT &